



PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : SINGGIH DWI SAPUTRO
Pangkat / NRP : Prada / 31140369690692
Jabatan : Tabayanmu Rungu 2
Kesatuan : Yonarmed I/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 09 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 1/1/2 Kostrad Jl Raya Singosari
Kec Singosari Kab Malang.

Terdakwa-1 ditahan oleh Danyonarmed 1/105 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/07/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 01 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyonarmed 1/105 selaku Ankum Nomor : Skep/16/1/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : FEBRIANTO
Pangkat / NRP : Prada / 31130654560292
Jabatan : Talarwat Rukom 2
Kesatuan : Yonarmed I/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 19 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 1/1/2 Kostrad Jl Raya Singosari
Kec Singosari Kab Malang

Terdakwa-2 ditahan oleh Danyonarmed 1/105 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/04/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 01 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyonarmed 1/105 selaku Ankum Nomor : Skep/13/1/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : HADI PURWANTORO
Pangkat / NRP : Prada / 31140237691093
Jabatan : Taroket No. 4 Cuk 2

Hal.1 dari 51hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



Kesatuan : Yonarmed I/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek 17 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 1/1/2 Kostrad Jl Raya Singosari
Kec Singosari Kab Malang.

Terdakwa-3 ditahan oleh Danyonarmed 1/105 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/08/ II/2015 tanggal 26 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 01 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyonarmed 1/105 selaku Ankum Nomor : Skep/17/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : ANANG HERU PRIADI
Pangkat / NRP : Prada / 31140568190793
Jabatan : Taroket Cuk 1
Kesatuan : Yonarmed I/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jember, 03 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 1/1/2 Kostrad Jl Raya Singosari
Kec Singosari Kab Malang.

Terdakwa-4 dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa-5 :

Nama lengkap : JOKO PURWANTO
Pangkat / NRP : Prada / 31130655481193
Jabatan : Tayanmer No 2 Cuk 5
Kesatuan : Yonarmed 1/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk 10 Nopember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 1/1/2 Kostrad Singosari.

Terdakwa-5 ditahan oleh Danyonarmed 1/105 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 01 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyonarmed 1/105 selaku Ankum Nomor : Skep/20/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Terdakwa-6 :

Nama lengkap : DANAARTONO
Pangkat / NRP : Prada / 31140202861293
Jabatan : Taroket Cukroket 3 Raiper Y
Kesatuan : Yonarmed 1/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 09 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.2 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 1/1/2 Kostrad Jl Raya Singosari
Kec Singosari Kab Malang.

Terdakwa-6 ditahan oleh Danyonarmed 1/105 selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/ II/2015 tanggal 26 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 01 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Danyonarmed 1/105 selaku Ankom Nomor : Skep/19/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 1 selaku Papera Nomor : Kep / 053 / IV / 2017 tanggal 21 April 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 52 / K / AD / IV / 2017 tanggal 28 April 2017.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 93 / PM.III-12 / AD / V / 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera / 93 / PM.III-12 / AD / V / 2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 93 / PM.III-12 / AD / V / 2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 52 / K / AD / IV / 2017 tanggal 28 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana :

Hal.3 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan potong tahanan selama penahanan sementara
- Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan potong tahanan selama penahanan sementara.
- Terdakwa-3 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan potong tahanan selama penahanan sementara
- Terdakwa-4 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan
- Terdakwa-5 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan potong tahanan selama penahanan sementara
- Terdakwa-6 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan potong tahanan selama penahanan sementara

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Referendum dari Rst TK II Soepraoen tanggal 29 Desember 2015 atas nama Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 Bapen Denma Divif 2 Kostrad yang ditandatangani oleh dr. Madya Kusuma selaku dr. Jaga IGD RS. Soepraoen Malang.
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan perdamaian yang dibuat oleh para Terdakwa dan Serda M Hasim Asngari (Saksi-1) tanggal 28 Juli 2016.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan berbuat lebih baik lagi untuk kesatuan dimasa yang akan datang.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima belas, bertempat di parkirane cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah

Hal.4 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Prada Singgih Dwi Saputro) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140369690692.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Prada Febriyanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130654560292.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Prada Hadi Purwanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Milawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140237691093.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Prada Anang Heru Priadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140568190793.
5. Bahwa Terdakwa-5 (Prada Joko Purwanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130655481193.
6. Bahwa Terdakwa-6 (Prada Dana Artono) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140202861293.

Hal.5 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan Serda M. Hasyim Asngari (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib para Terdakwa datang ke cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang,, setelah itu Terdakwa-6 memesan tempat duduk yang bernama Sdr. Tita, setelah mendapat tempat duduk kemudian Terdakwa-6 dan Terdakwa-1 memesan minuman jenis bir dikasir sebanyak 2 (dua) tower dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut didapat dengan cara iuran bersama, setelah minuman berupa bir datang kemudian Saksi-7 mencampur minuman tersebut dengan arak, selanjutnya para Terdakwa meminum bersama-sama didalam cafe sambil menikmati musik yang dimainkan oleh DJ.
9. Bahwa setelah para Terdakwa mulai mabuk karena pengaruh alkohol, selanjutnya secara bergantian maju kedepan untuk berjoget didepan DJ, dan setelah berjoget pada saat akan kembali ke meja Terdakwa-6 dan Terdakwa-3 tabrakan/bersenggolan dengan salah satu pengunjung yang mejanya bersebelahan dengan meja para Terdakwa hingga terjadi keributan, kemudian pengunjung tersebut naik ke meja sambil menyemprotkan gas air mata ke arah muka Terdakwa-6 dan Terdakwa-3 serta pengunjung yang lainnya, sehingga para Terdakwa tidak terima selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 mendatangi pengunjung dan melakukan pemukulan / pengeroyokan.
10. Bahwa kemudian datang Pratu Koko anggota Pusdik Arhanud dengan mengatakan “kamu tidak kenal saya ya”, selanjutnya para Terdakwa mengeroyok Pratu Koko karena mengira Pratu Koko adalah teman pengunjung yang menyemprotkan gas air mata dan Terdakwa-4 memukul Pratu Koko menggunakan botol sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kiri karena Terdakwa-4 mengira Pratu Koko adalah anggota Brimob.
11. Bahwa selanjutnya datang orang yang memisahkan yang tidak dikenal dan diduga itu adalah Saksi-1 dengan tujuan untuk meleraikan sambil memegang botol, kemudian Terdakwa-6 bertanya “kamu Brimob bukan”, namun Saksi-1 lari keluar menuju tempat parkir dan dikejar oleh Terdakwa-4, Terdakwa-2, Terdakwa-6, Terdakwa-3 dan Terdakwa-6 selanjutnya Saksi-1 ditanya lagi “kamu Brimob ya” dan dijawab oleh Saksi-1 “bukan bukan saya Tentara” sambil mengeluarkan kalung dari dalam baju, namun kalung yang dikeluarkan Saksi-1 tidak ada nama identitasnya, sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan dan mengeroyok terhadap Saksi-1 yaitu masing-masing Terdakwa-4 memukul Saksi-1 dengan menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggungnya, Terdakwa-1 memukul Saksi-1 sebetjpyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai tengkuk leher bagian belakang dan yang kedua mengenai kepala bagian belakakng sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-2 menampar dengan tangan terbuka mengenai muka sebanyak satu kali dan memukul mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal, Terdakwa-3 memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka dan dada

Hal.6 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pantatnya, Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan botol sebanyak satu kali mengenai punggungnya, Terdakwa-5 memukul sebanyak satu kali dan Terdakwa-6 memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai punggung belakang, dengan melakukan pengerotakan dan pemukulan para Terdakwa, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya duduk dengan kepala dilindungi dengan kedua tangannya sampai terkapar di aspal pinggir jalan, setelah melakukan pemukulan tersebut para Terdakwa pulang kembali ke Asrama.

12. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan kekerasan berupa pemukulan dan pengeroyokan dengan tangan mengepal atau botol tersebut, Saksi-1 mengalami luka babras pada daerah pipi kanan, luka babras pada dahi, luka babras pada kepala belakang dan luka babras pada siku kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Soepraoem Malang tanggal 29 Desember 2015 atas nama Serda M. Hasyim Asngari yang ditandatangani oleh dr. Madya Kusuma selaku dr. Jaga IGD RS. Soepraoen.
13. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi-1 dikarenakan ada pengunjung yang melakukan penyemprotan dengan menggunakan gas air mata dan para Terdakwa mengira jika Saksi-1 adalah anggota brimob.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: M. HASYIM ASNGARI
Pangkat/NRP	: Sertu / 21090109551288
Jabatan	: Ba Penerangan
Kesatuan	: Danma Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk 03 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Hal.7 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



Tempat tinggal : Asrama Divif 2 Kostrad Singosari
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun Saksi baru mengenal para Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Denpom jika para Terdakwa tersebut adalah anggota Yonarmed 1/1/2 Kostrad dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi pergi mencari minuman kopi kemudian Saksi menuju tempat minuman kopi di Kopja di Jl. Suhat tepatnya di Flyover Arjosari dan setelah sampai Saksi langsung pesan dan menikmatinya, sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi dalam perjalanan pulang ke asrama setelah Saksi minum kopi di Kopja mendapat telpon dari teman Saksi yang bernama Saksi Rendika yang mengajak berkumpul di Cafe Lavos untuk membicarakan even komunitas fotografi.
3. Bahwa setelah itu Saksi menuju ke Cafe Lavos di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang dan ternyata Saksi Rendika sudah menunggu di tempat tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yang duduk di meja halaman depan pintu masuk Cafe Lavos dan Saksi melihat saat itu pengunjung cafe sudah penuh hingga menempati areal luar depan cafe, kemudian Saksi ngobrol soal penyelenggaraan even fotografi yang rencananya bertemakan militer.
4. Bahwa pada saat Saksi berada diluar di meja halaman depan pintu masuk Cafe Lavos, Saksi sempat melihat kegiatan café yang berada didalam dimana café tersebut penuh dengan pengunjung dan ada sebagian yang berjoget mengikuti irama music.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi melihat dan mendengar di dalam cafe tersebut ada keributan terlihat saling lempar botol sehingga pengunjung berlarian keluar, kemudian Saksi berusaha ingin mengetahui kejadian yang tersebut dan bersamaan itu pula Saksi berpapasan dengan Saksi Pratu Agus dalam kondisi agak mabuk, kemudian Saksi merangkul dan menyampaikan untuk tidak membuat keributan dan akhirnya Saksi Pratu Agus menyingkir dari tempat kafe tersebut mengikuti anjuran Saksi.
6. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang Saksi awalnya tidak kenal dan ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa-6 Prada Dana Artono dan Saksi Prada Akhmad Fuad Zamzamy, kemudian Terdakwa-6 Prada Dana bertanya sambil menunjuk dan memegang kerah baju Saksi dengan menggunakan tangan kiri serta berkata "Kamu Brimob" Saksi jawab "Saya anggota Divisi 2" sambil Saksi menunjukkan identitas dengan membuka dompet.
7. Bahwa setelah Saksi menjawab tiba-tiba Saksi Prada Akhmad Fuad langsung memukul Saksi akan tetapi pukulan tersebut tidak mengenai Saksi sama sekali sebab pada saat Saksi

Hal.8 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul langsung Saksi menghindarinya dan bersamaan itu pula tiba-tiba temannya berdatangan secara serentak mengeroyok Saksi.

8. Bahwa setelah itu Saksi lari untuk menyelamatkan diri tetapi tetap dikejar hingga Saksi jatuh sehingga Saksi dikeroyok lagi, namun Saksi tetap berusaha untuk berdiri kemudian kerah baju Saksi dipegang dan kalung monel almamater Saksi ditarik hingga putus dan Saksi jatuh lagi serta dipukul lagi terasa ada yang menggunakan botol sampai Saksi terjatuh selanjutnya ada orang yang meleraikan.
9. Bahwa setelah dilepas Saksi berdiri mencari tempat yang aman di salah satu gang dan Saksi bertemu dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Luky kemudian Saksi mengambil motor Saksi dan kembali ke Asrama dengan dibonceng oleh Sdr. Luky.
10. Bahwa sesampainya di asrama Saksi membasuh dan mengompres luka Saksi, dan keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib Saksi berobat ke KSA dan dilakukan pemeriksaan oleh piket kesehatan selanjutnya dirujuk ke RST poli saraf namun baru bisa dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015.
11. Bahwa pada saat Saksi dikeroyok rame-rame tersebut Saksi tidak melihat lagi siapa saja yang memukul Saksi sebab yang memukul, menendang dan juga ada yang memukul pakai botol tersebut pelakunya banyak lebih dari 3 (tiga) orang, yang jelas orang-orang tersebut temannya Saksi Prada Akhmad Fuad.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisnya berapa kali para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat di parkir di Cafe Lavos sebab pada saat itu Saksi sedang dikeroyok dan Saksi tidak melihat satu persatunya..
13. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit memar dan bengkak pada rahang, kepala samping kiri atas telinga bengkak dan nyeri, bibir atas pecah dan berdarah.
14. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi.
15. Bahwa atas kejadian tersebut para Terdakwa telah meminta maaf dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi memaafkan atas perbuatan para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-2 :

Nama lengkap : IQBAL GUSTI FARUQ
Pangkat / NRP : Prada / 31140203440794
Jabatan : Ta Yanmer Raipur Z Yon
Kesatuan : Yonarmed 1/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 5 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 1/1/2/Kostrad
Singosari Ds. Candirenggo Kec
Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi berdinan di Yonarmed 1/1/2/Kostrad dalam hubungan sesama rekan satuan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 22.15 Wib Saksi keluar Markas dari Yonarmed 1/1/2/Kostrad dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion (milik Prada Verda) dengan tujuan jalan-jalan untuk malam minggu, sekira pukul 23.20 Wib Saksi menelpon Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Terdakwa-3 "saya sekarang ini bersama teman-teman lainnya berada di cafe Lavos MX".
3. Bahwa setelah mengetahui dimana Terdakwa-3 berada di café Lavos , kemudian Saksi menuju ke cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang sesampainya di cafe tersebut sekira pukul 23.30 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-5 Pratu Agus Riyadi, Saksi-3 Prada Ahmad Fuad Zamzami, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-4 Prada Anang Heru Priadi, Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro, Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto, Terdakwa-6 Prada Dana Artono dan Terdakwa-5 Prada Joko Purwanto selanjutnya Saksi bergabung sambil menikmati minuman jenis bir yang sudah diatas meja.
4. Bahwa setelah minum bir kemudian Saks-2 joget bersama Saksi-3 Prada Akhmad Fuad, setelah berjoget dari arah belakang ternyata Saks-3 Prada Akhmad Fuad berkelahi dengan salah satu pengunjung, kemudian Saksi mendatangi dan memukul pengunjung tersebut dengan tangan kanan menggenggam sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kiri menggenggam sebanyak satu kali mengenai bagian kepalanya, selanjutnya tiba-tiba dari arah depan ada pengunjung menyemprotkan gas air mata mengenai muka Saksi sehingga kedua mata Saksi terasa perih dan pandangan kabur sehingga Saksi mundur menghindari keributan dan langsung keluar dari café dan menuju ke kamar kecil untuk membasuh muka.
5. Bahwa Saksi selama di kamar mandi membasuh muka tersebut agak lama sebab rasa pedih dan kabur dimata masih terasa sekali dan setelah pandangan mata Saksi agak terang baru keluar dari kamar mandi dan mencari teman-teman Saksi.

Hal.10 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi menemukan teman-teman Saksi yang sudah berkumpul di tempat parkir untuk bergegas pulang kekesatuan dan akhirnya Saksi juga ikut pulang bersama-sama menuju kesatuan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan siapa saja termasuk para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Serda M. Hasim Asngari dan Saksi juga tidak ikut dalam pengeroyokan tersebut.
8. Bahwa penyebab teman-teman Saksi melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Serda M. Hasim Asngari dikarenakan ada yang melakukan penyemprotan dengan menggunakan gas air mata oleh salah satu pengunjung cafe tersebut.
9. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari .
10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan para Terdakwa lainnya serta teman-teman Saksi telah meminta maaf kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Serda M. Hasyim Asngari memaafkan atas perbuatan Saksi dan para Terdakwa lainnya serta teman-teman Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: AKHMAD FUAD ZAMZAMY
Pangkat / NRP	: Prada / 31120595180892
Jabatan	: Tayanmer Batrei B
Kesatuan	: Yonarmed I/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 17 Agustus 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yon Armed 1/1/2/Kostrad Singosari Ds. Candirenggo Kec Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Tersangka sejak tahun 2013 saat para Tersangka masuk di Yonarmed 1/1/2/Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Terdakwa-1 Prada Singgih datang ke cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang,

Hal.11 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



sesampainya di cafe tersebut Saksi bersama Terdakwa-1 Prada Singgih bertemu dengan Terdakwa-6 Prada Dana Artono, Terdakwa-5 Prada Joko Purwanto, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-4 Prada Anang Heru Priadi di dalam cafe sehingga Saksi dan Terdakwa-1 Prada Singgih bergabung, kemudian datang Saksi-5 Pratu Agus Riyadi, Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto, dan Saksi-2 Prada Iqbal sedangkan yang terakhir kali datang adalah Saksi-4 Prada Satria Abdi Nagara.

3. Bahwa Saksi dkk minum bir kemudian joget di depan DJ, selanjutnya ada pengunjung yang menyemprotkan gas air mata mengenai Terdakwa-6 Prada Dana dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto setelah itu Saksi mendatangi pengunjung tersebut dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam beberapa kali mengenai bagian pipi, sedangkan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto dicekik dan ditempeleng oleh Sdr. Koko sehingga Sdr. Koko dikeroyok oleh teman-teman Saksi namun dikarenakan situasinya sampai terjadi pelemparan botol maka Saksi lari keluar Café.
4. Bahwa pada saat Saksi berada diluar café, melihat Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto sedang adu mulut dengan seseorang yang Saksi tidak kenal yang tidak lain adalah Saksi Serda M. Hasim Asngari, kemudian Saksi dengan spontan memukul Saksi Serda M. Hasim Asngari akan tetapi pukulan tersebut oleh Saksi Serda M. Hasim Asngari ditangkis dan dihindari sehingga pukulan Saksi tidak mengenai Saksi Serda M. Hasim Asngari.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung menuju tempat parkir sebelah kiri dan setelah sampai tempat parkir sebelah kiri kosong tidak ada teman-teman Saksi kemudian Saksi bergeser menuju tempat parkir sebelah kanan.
6. Bahwa setelah sampai parkir sebelah kanan ternyata disana ada keributan dimana Serda M. Hasyim Asngari dipukul secara beramai-ramai oleh teman-teman Saksi diantaranya Saksi-4 dan para Terdakwa, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi meleraikan dan menarik Terdakwa-6 Prada Dana Artono untuk meninggalkan tempat kejadian, setelah itu kembali kekesatuan bersama dengan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa termasuk para Terdakwa terhadap Saksi Serda M Hasyim Asngari, yang jelas akibat dari pemukulan tersebut Serda M Hasyim Asngari mengalami kesakitan.
8. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Koko dikarenakan ada yang melakukan penyemprotan dengan menggunakan gas air mata oleh salah satu pengunjung cafe tersebut.
9. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari .

Hal.12 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan para Terdakwa lainnya serta teman-teman Saksi telah meminta maaf kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Serda M. Hasyim Asngari memaafkan atas perbuatan Saksi dan para Terdakwa lainnya serta teman-teman Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: SATRIA ABDI NAGARA
Pangkat / NRP	: Prada / 31140314570394
Jabatan	: Tabakpan 2 Rukamlap Rai Z Yon Armed
Kesatuan	: Yonarmed 1/1/2/Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Dili, 1 Maret 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 1/105 Tarik Jl Raya Singosari Kec Singosari Kab Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Tersangka sejak tahun 2014 saat Saksi masuk di Yonarmed 1/1/2/Kostrad dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi pergi jalan-jalan, sekira pukul 23.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa-6 Prada Dana untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa-6 Prada Dana mengatakan "saya sekarang ini bersama teman-teman lainnya berada di cafe Lavos MX", kemudian Saksi menuju ke cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang, sekira pukul 23.30 Wib sesampainya di cafe tersebut Saksi bertemu dengan Saksi-5 Pratu Agus Riyadi, Saksi-3 Prada Ahmad Fuad Zamzami, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-4 Prada Anang Heru P, Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro, Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto, Saksi-2 Prada Iqbal Gusti Faruq, Terdakwa-6 Prada Dana dan Terdakwa-5 Prada Joko Purwanto, selanjutnya Saksi bergabung sambil menikmati minuman jenis bir yang sudah ada.
3. Bahwa setelah Saksi minum minuman jenis bir, kemudian Saksi dan Prada Joko Purwanto berjoget dan pada saat selesai berjoget untuk kembali ke meja tiba-tiba dari samping ada salah seorang laki-laki berdiri di atas meja menyemprotkan gas air mata mengenai wajah Saksi dan orang-orang disekitarnya.
4. Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara pengunjung Cafe, dan disaat yang bersamaan mata Saksi terasa nyeri akibat terkena semprotan gas air mata tersebut.

Hal.13 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah nyeri pada mata Saksi hilang kemudian Saksi menuju meja yang digunakan oleh orang yang menyemprotkan gas air mata tetapi tidak bertemu dengan orang tersebut, setelah itu Saksi memukul salah satu orang yang berada di meja tersebut dan oleh karena kondisinya didalam café banyak botol yang berterbangan akhirnya Saksi keluar dari café.
6. Bahwa pada saat keluar café, Saksi melihat Terdakwa-6 Prada Dana Artono sedang dicekik lehernya oleh seseorang yang Saksi tidak kenal yang tidak lain adalah Saksi Serda M. Hasim Asngari sehingga spontan Saksi berteriak “ Hoi ” seketika itu juga Saksi Serda M. Hasim Asngari lari menuju tempat parkir.
7. Bahwa dengan adanya teriakan Saksi tersebut spontan, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-4 Prada Anang Heru P dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto termasuk Saksi langsung mengejar Saksi Serda M. Hasim Asngari.
8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa-6 Prada Dana sudah berhadapan dengan Saksi Serda M. Hasim Asngari dengan posisi Saksi Serda M. Hasim Asngari dalam keadaan jatuh ditanah kemudian secara beramai-ramai Terdakwa-6 Prada Dana, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Prada Terdakwa-4 Anang Heru P, dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto melakukan pemukulan terhadap Saksi Serda M. Hasim Asngari.
9. Bahwa melihat situasi tersebut Saksi juga ikut memukuli Saksi Serda M. Hasim Asngari dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri secara mengepal kurang lebih 5 (lima) kali mengenai tubuh Saksi Serda M. Hasim Asngari.
10. Bahwa Saksi pada saat melakukan pemukulan terhadap Serda M. Hasim Asngari posisinya duduk dan tangannya melindungi kepalanya dengan dikelilingi Terdakwa-6 Prada Dana, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Prada Terdakwa-4 Anang Heru P, dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukannya terhadap Serda M. Hasim Asngari, yang jelas atas pukulan tersebut Serda M. Hasim Asngari mengalami kesakitan.
12. Bahwa penyebab Saksi dan para Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Serda M. Hasim Asngari dikarenakan diduga Serda M. Hasim Asngaritemannya orang yang menyemprotkan gas air mata pada saat didalam cafe Lavos.
13. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari .
14. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan para Terdakwa lainnya serta teman-teman Saksi telah meminta maaf kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan juga memberikan uang santunan

Hal.14 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Serda M. Hasyim Asngari memaafkan atas perbuatan Saksi dan para Terdakwa lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: AGUS RIYADI
Pangkat / NRP	: Pratu / 31100466730891
Jabatan	: Tabidik Cuk Raket 5 Rai Y
Kesatuan	: Yon Armed 1/1/2/Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Sumenep, 27 Agustus 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 1/105 Tarik Jl Raya Singosari Kec Singosari Kab Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Tersangka sejak tahun 2014 saat Saksi masuk di Yonarmed 1/1/2/Kostrad dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama Terdakwa-6 Prada Dana dan Terdakwa-4 Prada Anang liburan/pesiar ke Suhat tempat nimum kopi, namun dikarenakan sepi berpindah tempat ke cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang dan setelah di café Lavos Saksi langsung memesan meja dengan suasana yang ramai sekali.
3. Bahwa setelah duduk dimeja, kemudian Saksi menerima telpon dari Terdakwa-5 Prada Joko yang menanyakan posisi Saksi dan Saksi menjawab berada di cafe Lavos MX selanjutnya Saksi keluar untuk mengambil uang di ATM.
4. Bahwa setelah mengambil uang di ATM Saksi kembali ke cafe Lavos MX untuk menemui Terdakwa-6 Prada Dana dan Terdakwa-4 Prada Anang namun ternyata disana sudah ada Terdakwa-5 Prada Joko, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-1 Prada Singgih, Saksi-3 Akhmad Fuad Zamzamy, Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro, Saksi-2 Prada Iqbal Gusti dan Saksi-4 Prada Satria Abdinagara, kemudian Saksi pesan minuman bir bintang selanjutnya Saksi mencampur minuman bir bintang tersebut dengan arak putih yang dibeli di luar cafe Lavos selanjutnya Saksi bersama-sama dengan yang lainnya minum secara bergantian dan sebagai pemandu minuman adalah Saksi.
5. Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa-6 Prada Dana dan Terdakwa-3 Prada Hadi joget bersama pengunjung lainnya, setelah berjoget Terdakwa-6 Prada Dana dan Terdakwa-3 Prada Hadi bermaksud kembali ke meja tetapi bersenggolan

Hal.15 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pengunjung sehingga mereka berdebat kemudian Saksi memisahkannya dan membawa Terdakwa-6 Prada Dana serta Terdakwa-3 Prada Hadi kembali ke meja namun ternyata pengunjung tersebut naik ke meja dan menyembprotkan gas air mata.

6. Bahwa akibat dari semprotan tersebut mata Saksi, Terdakwa-6 Prada Dana dan Terdakwa-3 Prada Hadi terasa perih selanjutnya Saksi langsung keluar cafe Lavos MX hanya diam saja karena dalam keadaan mabuk berat serta pusing tidak bisa berbuat apa-apa.
7. Bahwa pada saat keluar dari café tersebut Saksi masih ingat ada seseorang yang tidak Saksi kenal kemudian merangkul Saksi untuk tidak membuat keributan dan menjauh dari tempat hiburan, selanjutnya Saksi menuju tempat parkir selanjutnya pulang ke asrama bersama-sama dengan yang lainnya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian pemukulan terhadap Serda M. Hasyim Asngari yang dilakukan oleh para Terdakwa maupun teman-teman lainnya sebab setelah Saksi keluar dari café langsung menuju tempat parkir motor.
9. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian pemukulan terhadap Serda M. Hasyim Asngari setelah adanya laporan dari kesatuan Yonarmed 1/105 Tarik dan diberitahu oleh Pasi 1 Lettu Arm Prihandoko bahwa teman-teman Saksi tersebut telah melakukan pemukulan dan mengeroyok anggota Divif 2 Kostrad An. Serda M. Hasyim Asngari di cafe Lavos.
10. Bahwa pada saat kejadian di café Lavos Saksi tidak mengetahui akibat dari pemukulan terhadap Serda M. Hasyim Asngari, yang jelas bila seseorang dipukul atau dikeroyok secara beramai-ramai pastinya mengakibatkan rasa sakit.
11. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari .
12. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan para Terdakwa lainnya serta teman-teman Saksi telah meminta maaf kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Serda M. Hasyim Asngari memaafkan atas perbuatan Saksi dan para Terdakwa lainnya serta teman-teman Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-68 Rendika S.W.P. dan Saksi-7 Aris Putus Asmara Yasin telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan tempat tinggalnya jauh.

Hal.16 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : RENDIKA S.W.P
Pekerjaa : Mahasiswa UMM
Tempat, tanggal : Lumajang, 21 April 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl sexsovon Perum Puri Bunga 2A 11 Kec Lowokwaru Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menghubungi Serda M. Hasim Asngari untuk mengajak berkumpul di Cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Malang guna membicarakan even Komuitas Fotografi.
3. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib Saksi bersama Sdr. Luky dan Sdr. Frendi datang ke Cafe Lavos di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang dan menempati meja di depan cafe (diluar Cafe), sekira pukul 22.10 Wib Serda M. Hasim Asngari datang kemudian dilanjutkan dengan ngobrol.
4. Bahwa pada saat Saksi dkk lagi enak-enak ngobrol tiba-tiba Saksi mendengar dari dalam Cafe ada keributan hingga saling lempar botol dan lama- kelamaan semakin brutal bahkan sampai terjadi kejar-kejaran sampai keluar Cafe, selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi dkk berpisah menghindari dari keributan saling berpencar.
5. Bahwa setelah itu Saksi lari menuju tempat parkir, selang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat Serda M. Hasim Asngari dikejar-kejar oleh beberapa orang dan dituduh sebagai anggota Brimob padahal Serda M. Hasim Asngari sudah berteriak mengatakan anggota Divisi.
6. Bahwa alasan Saksi Serda M. Asngari tersebut tidak dihiraukan dan Serda M. Asngari tetap dipukul oleh para Terdakwa dan salah satu dari para Terdakwa ada yang membawa botol, setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi pulang.

Hal.17 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Serda M. Hasim Asngari mengalami luka lebam pada bagian muka, memar, luka sobek di bagian kening mengeluarkan darah sedikit, sebelah kanan dan bagian belakang bawah telinga sedikit sobek juga mengeluarkan darah

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : ARIS PUTUS ASMARA YASIN
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 5 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl Ki Ageng Gribig Gg XII Rt 05 Rw 06
Kel Lesanpuro Kec Kedung Kandang
Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib Saksi berangkat ke Cafe Lavos di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang dengan mengendarai Mobil BMW Nopol P 718 VH, sesampainya di Cafe Lavos Saksi bertemu dengan Sdr. Doni dan Sdr. Koko Abriyansah.
3. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi bersama Sdr. Doni masuk dan ditawari meja di belakang pintu masuk oleh Sdr. Niko, sedangkan Sdr. Koko Abriyansah berada di meja tempat parkir depan mobil.
4. Bahwa setelah itu Saksi pesan minuman bir dan makanan ringan, selanjutnya ada 2 (dua) orang perempuan teman Saksi yang bernama Sdri. Vina dan Sdri. Ela ikut bergabung, beberapa menit kemudian tiba-tiba terjadi keributan yang terletak di sofa tengah sebelah kanan bar dengan menggunakan gas air mata dan ada lemparan botol serta gelas sehingga pengunjung berhamburan keluar cafe.
5. Bahwa pada saat Saksi keluar menuju tempat parkir Saksi melihat Sdr. Koko Abriyansah sudah berada di dalam ruang cafe dan Saksi melihat pada saat Sdr. Koko Abriyansah keluar dari pintu cafe dalam keadaan sempoyongan serta mukanya berlumuran darah.
6. Bahwa setelah itu Saksi bersama Sdr. Fino merangkul Sdr. Koko Abriyansah untuk menyelamatkan diri, setelah di tempat parkir Saksi mengompres luka Sdr. Koko Abriyansah menggunakan es batu, setelah kondisi aman Sdr. Fino dan Sdri. Mala membawa Sdr. Koko Abriyansah ke RST untuk mendapatkan perawatan, setelah dilakukan perawatan didapatkan ada memar dan benjol-benjol, di kepala ada sobek, di kening atas pelipis kanan sekitar 3 cm.

Hal.18 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140369690692.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Serda M. Hasyim Asngari (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 Prada Akhmad Fuad keluar dari Yonarmed 1/1/2 Kostrad untuk ngopi di daerah Soekarno Hatta dekat Bundaran Patung Pesawat, setelah selesai ngopi sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi-3 Prada Akhmad Fuad datang ke cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang dan sesampainya di Cafe Lavos bertemu dengan Saksi-5 Prada Agus Riyadi, Terdakwa-4 Prada Anang Heru P, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-5 Prada Joko Purwanto, dan disusul oleh Terdakwa-3 Prada Hadi serta Saksi-2 Prada Iqbal, dan yang terakhir datang adalah Saksi-4 Prada Satria Abdi Negara, selanjutnya Terdakwa dkk menikmati minuman dan memesan minuman bir sebanyak 2 (dua) tower dengan cara iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa maju ke depan di dekat DJ sambil berjoget, kemudian Terdakwa melihat perkelahian antara teman-teman Terdakwa dengan orang yang tidak kenal kemudian Terdakwa membantu teman-teman Terdakwa namun saat itu Terdakwa terkena semprotan gas air mata, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-3 Prada Hadi dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa tidak terima dan memukuli orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa keluar Cafe dan pada saat diluar Terdakwa melihat Terdakwa-6 Prada Dana, Saksi-4 Prada Satria, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-6 Prada Hadi dan Terdakwa-4 Prada Anang menuju ke tempat parkir mengejar Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan setelah sampai ditempat parkir tersebut Terdakwa melihat Serda M. Hasyim Asngari dipukul secara beramai-ramai, selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul Saksi Serda M. Hasyim Asngari sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang.

Hal.19 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa berhenti memukuli Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan selanjutnya Terdakwa juga berhenti memukul, kemudian Terdakwa mengambil motor selanjutnya pulang bersama dengan Prada Hadi.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Serda M. Hasyim Asngari tersebut diantaranya Saksi-4 Prada Satria, Terdakwa-4 Prada Anang Heru P, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-5 Prada Joko Purwanto dan Terdakwa-3 Prada Hadi serta Terdakwa-6 Prada Dana Artono.
8. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya serta Saksi-4 Satria Abdi Negara tersebut, Saksi Serda M. Hasyim Asngari mengalami sakit.
9. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari .
10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya dan juga-4 Satria Abdi Negara, telah meminta maaf kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Saksi Serda M. Hasyim Asngari telah memaafkan atas perbuatan tersebut.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa 2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130654560292.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 Terdakwa bersama Terdakwa-5 Prada Joko pergi ke lesehan kopi di depan kampus Polinema di Jl. Sukarno Hatta, kemudian Terdakwa-5 Prada Joko menelpon Saksi-5 Prada Agus Riyadi untuk menanyakan posisinya dan diberitahu jika Saksi-5 Prada Agus Riyadi berada di Cafe Lavos, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-5 Prada Joko menuju ke Cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang.

Hal.20 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah sampai di Cafe Lavos Terdakwa dan Terdakwa-5 Prada Joko bertemu dengan Saksi-5 Prada Agus Riyadi, Terdakwa-4 Prada Anang, dan Terdakwa-6 Prada Dana yang sudah pesan meja, tidak lama kemudian Saksi-3 Prada Akhmad Fuad menelpon Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa berada di Cafe Lavos, kemudian Saksi-3 Prada Akhmad Fuad datang bersama Terdakwa-1 Prada Singgih, Terdakwa-Prada Hadi, Saksi-4 Prada Satria dan Saksi-2 Prada Iqbal.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa-6 Prada Dana memesan minuman 2 (dua) tower bir Heineken kemudian bir tersebut dicampur arak oleh Saksi-5 Prada Agus Riyadi, tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 Saksi-4 Prada Satria bersama Terdakwa-1 Prada Singgih dan Terdakwa-3 Prada Hadi selanjutnya Terdakwa dkk minum bir hingga mabuk, kemudian Terdakwa dkk maju ke depan untuk berjoget sambil menikmati alunan live musik DJ.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6 Prada Dana dan Terdakwa-3 Prada Hadi terkena semprot gas air mata kemudian berkelahi di dalam Cafe Lavos dan Terdakwa langsung ikut membantu Terdakwa-6 Prada Dana dan juga Terdakwa-3 Prada Hadi berkelahi dengan orang yang tidak kita kenal, kemudian Terdakwa sempat memukul orang tersebut 1 (satu) kali.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari café dan pada saat itu juga Terdakwa melihat Serda M. Hasyim Asngari yang berada di area parkir yang Saksi sangka sebagai teman dari penyemprot, dan saat itu Saksi melihat Serda M. Hasyim Asngari akan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-6 Prada Dana menggunakan botol sehingga Terdakwa, Terdakwa-6 Prada Dana, Terdakwa-3 Prada Hadi, Saksi-4 Prada Satria dan Terdakwa-4 Prada Anang Heru langsung serentak melakukan pengejaran terhadap saksi Serda M. Hasyim Asngari yang berlari menuju areal parkir.
7. Bahwa setelah sampai di area parkir Saksi Serda M. Hasyim Asngari terkejar dan langsung dilakukan pemukulan dan pengeroyokan secara beramai-ramai ada yang memukul dengan tangan mengepal, menempeleng dari sisi depan, belakang, kiri dan kanan hingga akhirnya Serda M. Hasyim Asngari terjatuh dan Terdakwa pada saat itu melakukan pemukulan terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai badan dan juga menempeleng dengan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan .
8. Bahwa pada saat Saksi Serda M Hasyim Asngari dikeroyok tersebut sempat mengatakan jika Serda M. Hasyim Asngari adalah anggota Divif 2 Kostrad, setelah mengetahui jika Serda M. Hasyim Asngari adalah anggota Divif-2 Kostrad kemudian Terdakwa, Saksi-4 Prada Satria dkk pada membubarkan diri dan pulang ke Asrama.
9. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Serda M. Hasim Asngari dikarenakan ada yang melakukan penyemprotan dengan menggunakan gas air mata dan Terdakwa mengira Serda M. Hasyim Asngari adalah teman pelaku penyemprotan gas air mata tersebut

Hal.21 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Serda M. Hasyim Asngari tersebut diantaranya Saksi-4 Prada Satria, Terdakwa-4 Prada Anang Heru P, Terdakwa-1 Prada Singgih, Terdakwa-5 Prada Joko Purwanto dan Terdakwa-3 Prada Hadi serta Terdakwa-6 Prada Dana Artono.
11. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya serta Saksi-4 Satria Abdi Negara tersebut, Saksi Serda M. Hasyim Asngari mengalami sakit.
12. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari .
13. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya dan juga-4 Satria Abdi Negara, telah meminta maaf kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Saksi Serda M. Hasyim Asngari telah memaafkan atas perbuatan tersebut.
14. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa-3 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Milawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140237691093.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menelpon Terdakwa-1 Prada Singgih dan meminta Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro untuk menjemput Terdakwa di Terminal Arjosari, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-1 Prada Singgih menuju Cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang, setelah sampai di Cafe Lavos disana sudah ada Saksi-5 Prada Agus Riyadi, Saksi-3 Prada Akhmad Fuad dan Terdakwa-6 Prada Dana, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman maju ke depan untuk joget, kemudian Terdakwa dengan Terdakwa-6 Prada Dana mau kembali ke meja namun belum sampai ditempat Terdakwa-6 Prada Dana tabrakan badan dengan pengunjung yang mejanya dekat dengan Terdakwa.

Hal.22 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya terjadi keributan dan salah satu pengungjung naik ke atas meja dan melakukan penyemprotan dengan menggunakan gas air mata kearah Terdakwa dan Terdakwa--6 Prada Dana, kemudian teman-teman Terdakwa tidak terima dan terjadi keributan, saat terjadi keributan tersebut tiba-tiba orang tersebut memukul Terdakwa sehingga teman-teman Terdakwa tidak terima dan melakukan pemukulan terhadap orang tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Cafe dan setelah diluar Cafe Terdakwa melihat ada keributan di parkiran Mobil, kemudian Terdakwa berlari menuju kearah keributan tersebut dan disana Terdakwa melihat Terdakwa-6 Prada Dana, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, dan Terdakwa-4 Prada Anang sedang melakukan pemukulan terhadap Serda M. Hasyim Asngari.
5. Bahwa setelah sampai parkiran tersebut, Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Serda M. Hasyim Asngari dengan cara menendang dengan kaki kanan dan kiri kearah pantat Serda M. Hasyim Asngari sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa setelah Terdakwa menendang, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan pulang bersama dengan Saksi-3 Prada Akhmad Fuad dan juga Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro
7. Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Serda M. Hasyim Asngari tersebut diantaranya Saksi-4 Prada Satria, Terdakwa-4 Prada Anang Heru P, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-5 Prada Joko Purwanto dan Terdakwa-1 Prada Singgih serta Terdakwa-6 Prada Dana Artono.
8. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya serta Saksi-4 Satria Abdi Negara tersebut, Saksi Serda M. Hasyim Asngari mengalami sakit.
9. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari .
10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya dan juga-4 Satria Abdi Negara, telah meminta maaf kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Saksi Serda M. Hasyim Asngari telah memaafkan atas perbuatan tersebut.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal.23 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-4

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140568190793.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 Terdakwa bersama Saksi-5 Prada Agus Riyadi dan Terdakwa-6 Prada Dana Artono pergi ke Sukarno Hatta untuk ngopi, setelah selesai ngopi Terdakwa bersama Saksi-5 Prada Agus Riyadi dan Terdakwa-6 Prada Dana Artono pergi ke cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang, sesampainya di cafe tersebut bertemu dengan Saksi-3 Prada Akhmad Fuad dan Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro, kemudian Terdakwa memesan minuman 2 (dua) tower bir, tidak lama kemudian datang Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto, Saksi-2 Prada Iqbal, Saksi-4 Prada Satria, Terdakwa-5 Prada Joko Purwanto dan Terdakwa-2 Prada Febriyanto selanjutnya minum bersama-sama setelah minuman tersebut dicampur dengan arak.
3. Bahwa setelah terasa agak pusing, Terdakwa joget di depan DJ 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat Saksi-5 Prada Agus Riyadi, Terdakwa-6 Prada Dana Artono dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto disemprot menggunakan gas air mata oleh anggota Brimob sehingga Terdakwa memukul anggota Brimob tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mundur ke belakang dan keluar dari café.
4. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari café, Terdakwa melihat Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto adu mulut dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal berambut cepak yang tidak lain adalah Saksi Serda M. Hasyim Asngari, kemudian Terdakwa-6 Prada Dana Artono berteriak sambil berkata "kamu Brimob bukan" kemudian anggota tersebut lari keluar menuju parkir selanjutnya Terdakwa mengejar bersama Terdakwa-6 Prada Dana Artono, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto, Terdakwa-5 Prada Joko, dan Saksi-4 Prada Satria.
5. Bahwa setelah sampai parkir Terdakwa melihat Saksi Serda M. Hasyim Asngari sudah berada dibawah posisi badan terkapar di aspal pinggir jalan kemudian Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa beramai-ramai mengeroyok Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan Terdakwa juga sempat melemparkan botol dengan kekuatan penuh kebadan Saksi Serda M. Hasyim Asngari.
6. Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut, Terdakwa mendengar ada teman Terdakwa bertanya "kamu Brimob ya, dan dijawab "bukan saya Tentara sambil mengeluarkan kalung dari dalam baju, namun kalung tersebut tidak ada identitasnya, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bubar lalu mengambil sepeda motor dan pulang ke Asrama.

Hal.24 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Serda M. Hasyim Asngari tersebut diantaranya Saksi-4 Prada Satria, Terdakwa-3 Prada Hadi, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-5 Prada Joko Purwanto dan Terdakwa-1 Prada Singgih serta Terdakwa-6 Prada Dana Artono.
8. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya serta Saksi-4 Satria Abdi Negara tersebut, Saksi Serda M. Hasyim Asngari mengalami sakit.
9. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari .
10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya dan juga-4 Satria Abdi Negara, telah meminta maaf kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Saksi Serda M. Hasyim Asngari telah memaafkan atas perbuatan tersebut.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa-5

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130655481193.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari Yonarmed 1/1/2 Kostrad bersama Terdakwa-2 Prada Febrianto untuk ngopi di daerah Soekarno- Hatta, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa-2 Prada Febrianto menuju ke Cafe Lavos untuk menemui Saksi-5 Prada Agus Riyadi, Saksi-4 Prada Satria, Saksi-3 Prada Akhmad Fuad, Saksi-2 Prada Iqbal, Terdakwa-4 Prada Anang, Terdakwa-6 Prada Dana, Terdakwa-3 Prada Hadi dan Terdakwa-1 Prada Singgih.
3. Bahwa setelah sampai di Cafe Lavos Terdakwa dkk menikmati musik dan minuman jenis bir yang dicampur arak, dan minuman tersebut dibeli dengan cara iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah minum tersebut kepala Terdakwa terasa berat.

Hal.25 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjoget di depan, dan disaat yang bersamaan Terdakwa melihat ada perkelahian antara teman-teman Terdakwa dengan orang yang tidak kenal dan pada saat itu Terdakwa ikut membantu dalam perkelahian dimana Terdakwa sempat memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendapatkan semprotan gas air mata, kemudian Terdakwa berlari ke dalam toilet membasuh muka untuk menghilangkan rasa pedih di mata Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Toilet Terdakwa melihat Terdakwa-6 Prada Dana sedang adu mulut dengan Saksi Serda M. Hasyim Asngari, kemudian Saksi Serda M. Hasyim Asngari berlari dan dikejar oleh Saksi Terdakwa-6 Prada Dana, Saksi-4 Satria, Terdakwa-2 Prada Febrianto, Terdakwa-3 Prada Hadi dan Terdakwa-4 Prada Anang menuju ke tempat parkir, selanjutnya Terdakwa juga ikut mengejar dan sesampainya di parkir Cafe Lavos Saksi Serda M. Hasyim Asngari dikeroyok secara bersama-sama termasuk Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa juga ikut memukul Saksi Serda M. Hasyim Asngari mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Terdakwa dihalangi oleh Saksi-2 Prada Iqbal untuk tidak memukulnya lagi dan pada akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya meninggalkan tempat.
7. Bahwa penyebab terjadi pemukulan terhadap Serda M. Hasyim Asngari karena adu mulut antara Terdakwa-6 Prada Dana dengan Serda M. Hasyim Asngari dan diduga Serda M. Hasyim Asngari sebagai anggota brimob hingga terjadinya pemukulan secara bersama-sama.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Serda M. Hasyim Asngari tersebut diantaranya Saksi-4 Prada Satria, Terdakwa-3 Prada Hadi, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-4 Prada Anang dan Terdakwa-1 Prada Singgih serta Terdakwa-6 Prada Dana Artono.
9. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya serta Saksi-4 Satria Abdi Negara tersebut, Saksi Serda M. Hasyim Asngari mengalami sakit.
10. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari .
11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya dan juga-4 Satria Abdi Negara, telah meminta maaf kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Saksi Serda M. Hasyim Asngari telah memaafkan atas perbuatan tersebut.

Hal.26 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa-6

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140202861293.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 Pratu Agus Riyadi dan Terdakwa-4 Prada Anang Heru Priadi pergi ke cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang, sesampainya di cafe tersebut Terdakwa memesan meja kepada teman Terdakwa yang bernama Sdri. Tita, setelah itu Terdakwa keluar untuk memanggil Saksi-3 Prada Akhmad Fuad Zamzamy, Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi saputro, Terdakwa-2 Prada Febrianto dan Terdakwa-5 Prada Joko Purwanto, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi saputro memesan minuman 2 (dua) tower bir dikasir dan dibayar oleh Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi saputro, kemudian Terdakwa kembali ke meja dan saat itu sudah ada Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro, Saksi-2 Prada Iqbal Gusti Faruq, Saksi-4 Prada Satria Abdinagara, selanjutnya Terdakwa dkk minum bersama-sama.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro, Terdakwa-4 Prada Anang Heru P., Saksi-2 Prada Iqbal, dan Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro maju ke depan mendekat ke tempat DJ untuk berjoget, 10 menit kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro bermaksud untuk kembali ke meja namun sebelum sampai di meja Terdakwa bersenggolan dengan pengunjung yang berambut cepak yang saat itu mejanya bersebelahan dengan meja Terdakwa, kemudian pengunjung yang bersenggolan dengan Terdakwa tersebut naik meja sambil menyemprotkan cairan/gas air mata ke arah muka Terdakwa dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro hingga mata Terdakwa terasa perih dan tidak bisa melihat, kemudian Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk cuci muka 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro untuk cuci muka.
4. Bahwa setelah selesai mencuci muka, Terdakwa bersama Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro keluar dari kamar mandi dan melihat telah terjadi keributan didalam café Lavos, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan café Lavos dan berpapasan dengan Serda M. Hasim Asngari yang membawa botol yang sedang dikejar oleh Terdakwa-4 Prada Anang Heru P., Terdakwa-2 Prada Febrianto, Saksi-4 Satria termasuk pengunjung lainnya sehingga Terdakwa dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro juga ikut mengejar Serda M. Hasyim Asngari.

Hal.27 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesampainya di parkir Terdakwa-4 Prada Anang Heru P. memukul Serda M. Hasim Asngari menggunakan botol sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro juga ikut memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung Serda M. Hasyim Asngari.
6. Bahwa Terdakwa pada saat itu juga melihat Saksi-4 Prada Satria juga melakukan pemukulan terhadap Serda M. Hasim Asngari hingga Serda M. Hasim Asngari jatuh tersungkur di atas aspal, selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Saksi-3 Prada Akhmad Fuad mengajak untuk pulang, kemudian Terdakwa pulang ke asrama.
7. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda M. Hasim Asngari dikarenakan ada yang melakukan penyemprotan dengan menggunakan gas air mata oleh salah satu pengunjung cafe tersebut dan diduga Serda M. Hasyim Asngari sebagai anggota brimob hingga terjadinya pemukulan secara bersama-sama.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Serda M. Hasyim Asngari tersebut diantaranya Saksi-4 Prada Satria, Terdakwa-3 Prada Hadi, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-4 Prada Anang dan Terdakwa-1 Prada Singgih serta Terdakwa-5 Prada Joko.
9. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya serta Saksi-4 Satria Abdi Negara tersebut, Saksi Serda M. Hasyim Asngari mengalami sakit.
10. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari .
11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya dan juga-4 Satria Abdi Negara, telah meminta maaf kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Saksi Serda M. Hasyim Asngari telah memaafkan atas perbuatan tersebut.
12. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Referentum dari Rst TK II Soepraoen tanggal 29 Desember 2015 atas nama Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 Bapen Denma Divif 2 Kostrad yang ditandatangani oleh dr. Madya Kusuma selaku dr. Jaga IGD RS. Soepraoen Malang.

Hal.28 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



2. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan perdamaian yang dibuat oleh para Tersangka dan Serda M Hasim Asngari (Saksi-1) tanggal 28 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Referendum dari Rst TK II Soepraoen tanggal 29 Desember 2015 atas nama Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 Bapen Denma Divif 2 Kostrad yang ditandatangani oleh dr. Madya Kusuma selaku dr. Jaga IGD RS. Soepraoen Malang adalah merupakan bukti adanya hasil visum dari Rst TK II Soepraoen dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 dengan kesimpulan mengalami luka babras pada daerah pipi kanan, luka babras pada dahi, luka babras pada kepala belakang dan luka babras pada siku kiri dan akibat dari luka tersebut berasal dari perbuatan para Terdakwa, yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan perdamaian yang dibuat oleh para Tersangka dan Serda M Hasim Asngari (Saksi-1) tanggal 28 Juli 2016 adalah merupakan bukti adanya pernyataan tertanggal 28 Juli 2016 yang dibuat oleh Para Terdakwa sebagai pihak I dengan Serda M Hasim Asngari (Saksi-1) sebagai pihak II, dimana pihak I mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatannya serta telah memberikan uang ganti rugi atas kerusakan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak II telah memaafkan atas perbuatan para Terdakwa serta telah menerima uang tersebut dari para Terdakwa, yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan

Hal.29 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140369690692.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130654560292.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Milawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140237691093.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140568190793.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130655481193.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140202861293.
7. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-6 dan Saksi-7, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari pergi mencari minuman kopi kemudian Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari menuju tempat minuman kopi di Kopja di Jl. Suhat tepatnya di Flyover Arjosari dan setelah sampai Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari langsung pesan dan menikmatinya, sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dalam perjalanan pulang ke asrama setelah Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari minum kopi di Kopja mendapat telpon dari teman Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari yang bernama Saksi Rendika yang mengajak berkumpul di Cafe Lavos untuk membicarakan even komunitas fotografi.

Hal.30 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari menuju ke Cafe Lavos di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang dan ternyata Saksi Rendika sudah menunggu di tempat tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yang duduk di meja halaman depan pintu masuk Cafe Lavos dan Saksi melihat saat itu pengunjung cafe sudah penuh hingga menempati areal luar depan cafe, kemudian Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari ngobrol soal penyelenggaraan even fotografi yang rencananya bertemakan militer.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari berada diluar di meja halaman depan pintu masuk Cafe Lavos, Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari sempat melihat kegiatan café yang berada didalam dimana café tersebut penuh dengan pengunjung dan ada sebagian yang berjoget mengikuti irama music.
10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 Pratu Agus Riyadi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 Prada Iqbal, Saksi-3 Prada Akhmad Fuad, Saksi-4 Prada Satria dan diakui oleh para Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa-6 Prada Dana bersama Saksi-5 Pratu Agus Riyadi dan Terdakwa-4 Prada Anang Heru Priadi pergi ke cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang, sesampainya di cafe tersebut Terdakwa-6 Prada Dana memesan meja kepada temannya yang bernama Sdri. Tita, setelah itu datang Terdakwa-5 Prada Joko, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-1 Prada Singgih, Saksi-3 Akhmad Fuad Zamzamy, Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro, Saksi-2 Prada Iqbal Gusti dan Saksi-4 Prada Satria Abdinagara.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa-6 Prada Dana bersama Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi saputro memesan minuman 2 (dua) tower bir dikasir dan dibayar oleh Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi saputro, kemudian Terdakwa-6 Prada Dana dkk minum bersama-sama.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-6 Prada Dana bersama Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro, Terdakwa-4 Prada Anang Heru P., Saksi-2 Iqbal dan Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro maju ke depan mendekat ke tempat DJ untuk berjoget, 10 menit kemudian Terdakwa-6 Prada Dana bersama Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro bermaksud untuk kembali ke meja namun sebelum sampai di meja Terdakwa-6 Prada Dana bersenggolan dengan pengunjung yang berambut cepak yang saat itu mejanya bersebelahan dengan meja Terdakwa-6 Prada Dana, kemudian pengunjung yang bersenggolan dengan Terdakwa-6 Prada Dana tersebut naik meja sambil menyemprotkan cairan/gas air mata ke arah muka Terdakwa-6 Prada Dana dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro hingga mata Terdakwa-6 Prada Dana terasa perih dan tidak bisa melihat, kemudian Terdakwa-6 Prada Dana menuju ke kamar mandi untuk cuci muka 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro untuk cuci muka.
13. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Prada Satria Abdi Negara yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 Prada Iqbal, Saksi-3 Prada Akhmad Fuad, Saksi-4 Prada Satria dan diakui

Hal.31 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para Terdakwa,, setelah Terdakwa-6 Prada Dana Artono dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto disemprot menggunakan gas air mata oleh anggota Brimob, kemudian Terdakwa-4 Prada Anang memukul anggota Brimob tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan secara bersamaan datang teman-teman Terdakwa-4 Prada Anang yang juga ikut memukul anggota Brimob tersebut.

14. Bahwa benar yang memukul anggota brimob tersebut diantaranya Terdakwa-1 Prada Singgih memukul 2 (dua) kali, Terdakwa-2 Prada Febriyanto memukul 1 (satu) kali, Terdakwa-5 Prada Joko memukul 1 (satu) kali, Saksi-4 Prada Satria Abdi Negara memukul 1 (satu) kali, Saksi-3 Prada Akhmad Fuad memukul lebih dari 2 (dua) kali dan Saksi-2 memukul 2 (dua) kali.
15. Bahwa benar setelah kejadian adanya pemukulan tersebut suasana didalam café Lavantos menjadi ricuh dan banyak botol yang berterbangan, sehingga para Terdakwa dan teman-temannya pada keluar menyelamatkan diri masing-masing.
16. Bahwa benar Saksi-2 Prada Iqbal Gusti Faruq pada saat terjadinya keributan didalam café Lavos kena semprotan gas air mata mengenai muka sehingga kedua matanya terasa perih dan pandangan kabur, kemudian Saksi-2 Prada Iqbal Gusti Faruq mundur menghindari keributan dan langsung keluar dari café dan menuju ke kamar kecil untuk membasuh muka.
17. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 Pratu Agus Riyadi, Saksi-3 Prada Akhmad Fuad dan Saksi-4 Prada Satria serta diakui oleh para Terdakwa, sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari melihat dan mendengar di dalam cafe tersebut ada keributan terlihat saling lempar botol sehingga pengunjung berlarian keluar, kemudian Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari berusaha ingin mengetahui kejadian yang tersebut dan bersamaan itu pula Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari berpapasan dengan Saksi-5 Pratu Agus dalam kondisi agak mabuk, kemudian Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari merangkul dan menyampaikan untuk tidak membuat keributan dan akhirnya Saksi-5 Pratu Agus menyingkir dari tempat kafe tersebut mengikuti anjuran Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari.
16. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa-6 Prada Dana Artono dan Saksi-3 Prada Akhmad Fuad Zamzamy, kemudian Terdakwa-6 Prada Dana bertanya sambil menunjuk dan memegang kerah baju Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dengan menggunakan tangan kiri serta berkata "Kamu Brimob", Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari jawab "Saya anggota Divisi 2" sambil Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari menunjukkan identitas dengan membuka dompet.
17. Bahwa benar setelah Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari menjawab tiba-tiba Saksi-3 Prada Akhmad Fuad langsung memukul Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari akan tetapi pukulan tersebut tidak mengenai Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari sama sekali sebab pada saat Saksi-3 Prada Akhmad Fuad memukul Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari menghindar dan setelah itu Saksi-3 Prada Akhmad Fuad langsung menuju

Hal.32 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat parkir sebelah kiri dan setelah sampai tempat parkir sebelah kiri kosong tidak ada teman-temannya kemudian bergeser menuju tempat parkir sebelah kanan.

18. Bahwa benar setelah Saksi-3 Prada Akhmad Fuad pergi menuju areal parkir bersamaan itu pula tiba-tiba temannya Terdakwa-6 Prada Dana Artono berdatangan secara serentak mengeroyok Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari.
19. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari lari untuk menyelamatkan diri tetapi tetap dikejar hingga Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari jatuh sehingga Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dikeroyok lagi, namun Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari tetap berusaha untuk berdiri kemudian kerah baju Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dipegang dan kalung monel almamater Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari ditarik hingga putus dan Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari jatuh lagi serta dipukul lagi terasa ada yang menggunakan botol sampai Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari terjatuh selanjutnya ada orang yang meleraikan.
20. Bahwa benar Saksi-3 Prada Akhmad Fuad pada saat berada di parkir sebelah kanan ternyata disana ada keributan dimana Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dipukul secara beramai-ramai oleh teman-teman Saksi-3 Prada Akhmad Fuad diantaranya Saksi-4 Prada Satria dan juga para Terdakwa, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi-3 Prada Akhmad Fuad meleraikan dengan menarik Terdakwa-6 Prada Dana Artono untuk meninggalkan tempat kejadian.
21. Bahwa benar bersamaan dengan itu pula, setelah Saksi-2 Prada Iqbal keluar dari kamar mandi setelah mukanya kena gas air mata langsung mencari teman-temannya ditempat parkir ternyata disana ada keributan dimana Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dipukul secara beramai-ramai oleh para Terdakwa.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Prada Iqbal langsung meleraikan dengan cara menarik Terdakwa-6 Prada Dana Artono untuk tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari, kemudian pengeroyokan terhadap Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari berhenti dan para Terdakwa pada membubarkan diri dengan kembali kekesatuan secara bersama-sama dimana Saksi-3 Prada Akhmad Fuad kembali kekesatuan bersama dengan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro.
23. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Prada Satria Abdi Nagara yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 Prada Akhmad Fuad dan Saksi-5 Pratu Agus Riyadi serta diakui oleh para Terdakwa, yang melakukan penggeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari diantaranya :
 - a. Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang.
 - b. Terdakwa-2 Prada Febrianto memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai badan dan juga menempel dengan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan.

Hal.33 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro memukul dengan cara menendang dengan kaki kanan dan kiri ke arah pantat Serda M. Hasyim Asngari sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. Terdakwa-4 Prada Anang Heru Pribadi juga melakukan pelemparan botol mengenai tubuh/badan
 - e. Terdakwa-5 Prada Joko memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung.
 - f. Terdakwa-6 Dana Arto memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung.
 - g. Saksi-4 Prada Satria Abdi Nagara memukul dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri secara mengepal kurang lebih 5 (lima) kali mengenai tubuh/badan.
24. Bahwa benar setelah dilerai tersebut para Terdakwa pada kembali / pulang ke kesatuan, begitu juga Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari setelah dilerai langsung berdiri mencari tempat yang aman di salah satu gang dan Serda M. Hasyim Asngari bertemu dengan teman Serda M. Hasyim Asngari yang bernama Sdr. Luky kemudian Serda M. Hasyim Asngari mengambil motor dan kembali ke Asrama dengan dibonceng oleh Sdr. Luky.
25. Bahwa benar sesampainya di asrama Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari membasuh dan mengompres luka, dan keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari berobat ke KSA dan dilakukan pemeriksaan oleh piket kesehatan selanjutnya dirujuk ke RST poli saraf namun baru bisa dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015.
26. Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, sesuai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Referendum dari Rst TK II Soepraoen tanggal 29 Desember 2015 atas nama Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 Bapen Denma Divif 2 Kostrad yang ditandatangani oleh dr. Madya Kusuma selaku dr. Jaga IGD RS. Soepraoen Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 berkesimpulan mengalami luka babras pada daerah pipi kanan, luka babras pada dahi, luka babras pada kepala belakang dan luka babras pada siku kiri.
27. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI tidak seharusnya melakukan minum-minuman keras hingga mabuk yang berujung membuat kegaduhan dan pada akhirnya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi.
28. Bahwa benar atas kejadian tersebut para Terdakwa telah meminta maaf dan juga memberikan uang santunan kepada Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari untuk pengobatan dan perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permohonan maaf tersebut Serda M. Hasyim Asngari memaafkan atas perbuatan para Terdakwa.

Hal.34 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa benar para Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam Dakwaan Primair pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan oleh suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain. Bahwa dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Sedangkan menurut SR. Sianturi, S.H, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal. 501, menyatakan penguraian unsur-unsur Penganiayaan adalah Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Oleh karenanya maka yang dimaksud penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.

Hal.35 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



- Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “*Barang siapa*” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* ” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- Bahwa pada dasarnya kata “*Barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang siapa*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “*Barang Siapa*” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “*Barang Siapa*” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140369690692.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam

Hal.36 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130654560292.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Milawarman, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140237691093.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140568190793.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130655481193.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140202861293.
7. Bahwa benar pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, para Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 1 selaku Papera Nomor : **Kep / 053 / IV / 2017 tanggal 21 April 2017** menyatakan bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini di Yonarmed 1/1/2 Kostrad, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
8. Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan para Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan berpangkat Prada yang lengkap dengan atribut Yonarmed 1/1/2 Kostrad.
9. Bahwa oleh karena para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan

Hal.37 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua " Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini hrus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbutan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Hal.38 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 Pratu Agus Riyadi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 Prada Iqbal, Saksi-3 Prada Akhmad Fuad, Saksi-4 Prada Satria dan diakui oleh para Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa-6 Prada Dana bersama Saksi-5 Pratu Agus Riyadi dan Terdakwa-4 Prada Anang Heru Priadi pergi ke cafe Lavos MX di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang, sesampainya di cafe tersebut Terdakwa-6 Prada Dana memesan meja kepada temannya yang bernama Sdri. Tita, setelah itu datang Terdakwa-5 Prada Joko, Terdakwa-2 Prada Febriyanto, Terdakwa-1 Prada Singgih, Saksi-3 Akhmad Fuad Zamzamy, Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro, Saksi-2 Prada Iqbal Gusti dan Saksi-4 Prada Satria Abidinagara.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-6 Prada Dana bersama Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi saputro memesan minuman 2 (dua) tower bir dikasir dan dibayar oleh Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi saputro, kemudian Terdakwa-6 Prada Dana dkk minum bersama-sama.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-6 Prada Dana bersama Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro, Terdakwa-4 Prada Anang Heru P., Saksi-2 Iqbal dan Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro maju ke depan mendekat ke tempat DJ untuk berjoget, 10 menit kemudian Terdakwa-6 Prada Dana bersama Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro bermaksud untuk kembali ke meja namun sebelum sampai di meja Terdakwa-6 Prada Dana bersenggolan dengan pengunjung yang berambut cepak yang saat itu mejanya bersebelahan dengan meja Terdakwa-6 Prada Dana, kemudian pengunjung yang bersenggolan dengan Terdakwa-6 Prada Dana tersebut naik meja sambil menyemprotkan cairan/gas air mata ke arah muka Terdakwa-6 Prada Dana dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro hingga mata Terdakwa-6 Prada Dana terasa perih dan tidak bisa melihat, kemudian Terdakwa-6 Prada Dana menuju ke kamar

Hal.39 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi untuk cuci muka 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro untuk cuci muka.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Prada Satria Abdi Negara yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 Prada Iqbal, Saksi-3 Prada Akhmad Fuad, Saksi-4 Prada Satria dan diakui oleh para Terdakwa,, setelah Terdakwa-6 Prada Dana Artono dan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwanto disemprot menggunakan gas air mata oleh anggota Brimob, kemudian Terdakwa-4 Prada Anang memukul anggota Brimob tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan secara bersamaan datang teman-teman Terdakwa-4 Prada Anang yang juga ikut memukul anggota Brimob tersebut.
5. Bahwa benar yang memukul anggota brimob tersebut diantaranya Terdakwa-1 Prada Singgih memukul 2 (dua) kali, Terdakwa-2 Prada Febriyanto memukul 1 (satu) kali, Terdakwa-5 Prada Joko memukul 1 (satu) kali, Saksi-4 Prada Satria Abdi Negara memukul 1 (satu) kali, Saksi-3 Prada Akhmad Fuad memukul lebih dari 2 (dua) kali dan Saksi-2 memukul 2 (dua) kali.
6. Bahwa benar setelah kejadian adanya pemukulan tersebut suasana didalam café Lavantos menjadi ricuh dan banyak botol yang berterbangan, sehingga para Terdakwa dan teman-temannya pada keluar menyelamatkan diri masing-masing.
7. Bahwa benar Saksi-2 Prada Iqbal Gusti Faruq pada saat terjadinya keributan didalam café Lavos kena semprotan gas air mata mengenai muka sehingga kedua matanya terasa perih dan pandangan kabur, kemudian Saksi-2 Prada Iqbal Gusti Faruq mundur menghindari keributan dan langsung keluar dari café dan menuju ke kamar kecil untuk membasuh muka.
8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 Pratu Agus Riyadi, Saksi-3 Prada Akhmad Fuad dan Saksi-4 Prada Satria serta diakui oleh para Terdakwa, sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari melihat dan mendengar di dalam cafe tersebut ada keributan terlihat saling lempar botol sehingga pengunjung berlarian keluar, kemudian Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari berusaha ingin mengetahui kejadian yang tersebut dan bersamaan itu pula Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari berpapasan dengan Saksi-5 Pratu Agus dalam kondisi agak mabuk, kemudian Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari merangkul dan menyampaikan untuk tidak membuat keributan dan akhirnya Saksi-5 Pratu Agus menyingkir dari tempat kafe tersebut mengikuti anjuran Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari.
9. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa-6 Prada Dana Artono dan Saksi-3 Prada Akhmad Fuad Zamzamy, kemudian Terdakwa-6 Prada Dana bertanya sambil menunjuk dan memegang kerah baju Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dengan menggunakan tangan kiri serta berkata "Kamu Brimob", Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari jawab "Saya anggota Divisi 2" sambil Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari menunjukkan identitas dengan membuka dompet.
10. Bahwa benar setelah Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari

Hal.40 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab tiba-tiba Saksi-3 Prada Akhmad Fuad langsung memukul Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari akan tetapi pukulan tersebut tidak mengenai Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari sama sekali sebab pada saat Saksi-3 Prada Akhmad Fuad memukul Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari menghindar dan setelah itu Saksi-3 Prada Akhmad Fuad langsung menuju tempat parkir sebelah kiri dan setelah sampai tempat parkir sebelah kiri kosong tidak ada teman-temannya kemudian bergeser menuju tempat parkir sebelah kanan.

11. Bahwa benar setelah Saksi-3 Prada Akhmad Fuad pergi menuju areal parkir bersamaan itu pula tiba-tiba temannya Terdakwa-6 Prada Dana Artono berdatangan secara serentak mengeroyok Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari.
12. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari lari untuk menyelamatkan diri tetapi tetap dikejar hingga Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari jatuh sehingga Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dikeroyok lagi, namun Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari tetap berusaha untuk berdiri kemudian kerah baju Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dipegang dan kalung monel almamater Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari ditarik hingga putus dan Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari jatuh lagi serta dipukul lagi terasa ada yang menggunakan botol sampai Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari terjatuh selanjutnya ada orang yang meleraikan.
13. Bahwa benar Saksi-3 Prada Akhmad Fuad pada saat berada di parkir sebelah kanan ternyata disana ada keributan dimana Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dipukul secara beramai-ramai oleh teman-teman Saksi-3 Prada Akhmad Fuad diantaranya Saksi-4 Prada Satria dan juga para Terdakwa, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi-3 Prada Akhmad Fuad meleraikan dengan menarik Terdakwa-6 Prada Dana Artono untuk meninggalkan tempat kejadian.
14. Bahwa benar bersamaan dengan itu pula, setelah Saksi-2 Prada Iqbal keluar dari kamar mandi setelah mukanya kena gas air mata langsung mencari teman-temannya ditempat parkir ternyata disana ada keributan dimana Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dipukul secara beramai-ramai oleh para Terdakwa.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Prada Iqbal langsung meleraikan dengan cara menarik Terdakwa-6 Prada Dana Artono untuk tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari, kemudian pengeroyokan terhadap Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari berhenti dan para Terdakwa pada membubarkan diri dengan kembali kekesatuan secara bersama-sama dimana Saksi-3 Prada Akhmad Fuad kembali kekesatuan bersama dengan Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro.
16. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Prada Satria Abdi Nagara yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 Prada Akhmad Fuad dan Saksi-5 Pratu Agus Riyadi serta diakui oleh para Terdakwa, yang melakukan penggeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari diantaranya :
 - a. Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro memukul

Hal.41 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



- sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang.
- b. Terdakwa-2 Prada Febrianto memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai badan dan juga menempeleng dengan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan.
 - c. Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro memukul dengan cara menendang dengan kaki kanan dan kiri kearah pantat Serda M. Hasyim Asngari sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. Terdakwa-4 Prada Anang Heru Pribadi juga melakukan pelemparan botol mengenai tubu/badan
 - e. Terdakwa-5 Prada Joko memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung.
 - f. Terdakwa-6 Dana Arto memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung.
 - g. Saksi-4 Prada Satria Abdi Nagara memukul dengan menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri secara mengepal kurang lebih 5 (lima) kali mengenai tubuh/badan.
17. Bahwa benar setelah dilerai tersebut para Terdakwa pada kembali / pulang kekesatuan, begitu juga Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari setelah dilerai langsung berdiri mencari tempat yang aman di salah satu gang dan Serda M. Hasyim Asngari bertemu dengan teman Serda M. Hasyim Asngari yang bernama Sdr. Luky kemudian Serda M. Hasyim Asngari mengambil motor dan kembali ke Asrama dengan dibonceng oleh Sdr. Luky.
18. Bahwa benar sesampainya di asrama Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari membasuh dan mengkompres luka, dan keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari berobat ke KSA dan dilakukan pemeriksaan oleh piket kesehatan selanjutnya dirujuk ke RST poli saraf namun baru bisa dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015.
19. Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, sesuai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Referentum dari Rst TK II Soepraoen tanggal 29 Desember 2015 atas nama Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 Bapen Denma Divif 2 Kostrad yang ditandatangani oleh dr. Madya Kusuma selaku dr. Jaga IGD RS. Soepraoen Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 berkesimpulan mengalami luka babras pada daerah pipi kanan, luka babras pada dahi, luka babras pada kepala belakang dan luka babras pada siku kiri.
20. Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari mengalami luka babras daerah pipi kanan, dahi, kepala belakang dan siku kiri, namun tidak mengakibatkan penyakit

Hal.42 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sesuai visum et repertum dari Rst TK II Soepraon tanggal 29 Desember 2015 atas nama Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 Bapen Denma Divif 2 Kostrad yang ditandatangani oleh dr. Madya Kusuma selaku dr. Jaga IGD RS. Soepraon

21. Bahwa benar, dengan demikian, sejak semula para Terdakwa telah menyadari bahwa dengan memukul Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari, namun para Terdakwa tetap melakukannya.
22. Bahwa benar, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka kepada orang lain" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga " Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, begitu pula sewaktu tindak pidana terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.
- Sedangkan yang dimaksud "secara sendiri-sendiri" dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi sesuatu tindak pidana yang terjadi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib para Terdakwa dari anggota Yonarmed 1/105 Tarik Singosari Malang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari di areal parkir café Lavos di Jl. Veteran Kec. Klojen Kota Malang.

Hal.43 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



2. Bahwa benar dalam pemukulan tersebut tersebut para Terdakwa ada kerjasama sama yang dilakukan secara sadar yaitu melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari dan para Terdakwa menyadarinya juga kalau perbuatannya tersebut telah melanggar aturan yang berlaku.
3. Bahwa benar walaupun para Terdakwa sudah menyadarinya bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku akan tetapi para Terdakwa tetap tidak mengindahkan aturan tersebut dan tetap melakukan pemukulan terhadap terhadap Saksi-1 Serda M. Hasyim Asngari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama" terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Para Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Para Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dan tanpa hak dilakukan yang merupakan pencerminan bahwa para Terdakwa memiliki pribadi yang emosional, tidak dapat menahan diri dan lebih suka main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya terhadap kepentingan orang

Hal.44 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



lain dan juga para Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan perbuatan para Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat para Terdakwa adalah seorang anggota militer yang dalam kesehariannya menjadi pengayom dan pelindung bagi masyarakat.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Saksi Serda M. Hasyim Asngari mengalami luka babras daerah pipi kanan, dahi, kepala belakang dan siku kiri dan perbuatan para Terdakwa dapat juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, disamping itu perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah adanya dugaan kalau Saksi Serda M. Hasyim Asngari merupakan teman orang yang menyemprotkan gas air mata pada saat didalam café Lavos hingga para Terdakwa menjadi tersinggung hingga akhirnya para Terdakwa melakukan pemukulan. .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Para Terdakwa belum pernah di hukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 Wajib TNI butir ke 7 yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang

Hal.45 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



meringankan dan memberatkan pada diri para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga Majelis perlu mengurangi lamanya pidana penjara dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tentunya dalam memutus perkara ini akan pula mempertimbangkan masing - masing gradasi dari kualitas perbuatan para Terdakwa, sehingga lamanya tergantung dari perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa nantinya akan seimbang dan sebanding dengan perbuatannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan penggeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari di latar belakang adanya penyemprotan gas air mata yang mengenai salah satu dari para Terdakwa dan menduga Saksi Serda M. Hasyim Asngari merupakan teman dari orang yang menyemprotkan gas air mata tersebut, akibat dari dugaan tersebutlah suatu tindak pidana terjadi.
2. Bahwa kuantitas peranan Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro dan Terdakwa Terdakwa-3 Hadi Purwantoro lebih berat bila dibandingkan dengan Para Terdakwa lainnya hal ini dapat dilihat dari jumlah berapa kali para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Serda M. Hasyim Asngari sebagai berikut :
 - a. Terdakwa-1 Prada Singgih Dwi Saputro memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang.
 - b. Terdakwa-2 Prada Febrianto memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai badan dan juga menempeleng dengan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan.
 - c. Terdakwa-3 Prada Hadi Purwantoro memukul dengan cara menendang dengan kaki kanan dan kiri kearah pantat Serda M. Hasyim Asngari sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. Terdakwa-4 Prada Anang Heru Pribadi juga melakukan pelemparan botol mengenai tubu/badan
 - e. Terdakwa-5 Prada Joko memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung.
 - f. Terdakwa-6 Dana Arto memukul dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung.

Hal.46 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017



- Menimbang : Bahwa selama berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD sampai dengan sekarang Kesatuan Terdakwa menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi, Terdakwa tenaganya sangat diperlukan dikesatuan, dan tindak pidana yang dilakukannya tidak sampai menghalangi korban melakukan aktifitas sehari-harinya dan Saksi Serda M. Hasyim Asngari selaku korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan selama Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini tidak menerima tunjangan Remunerasi sampai dengan sekarang, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu untuk memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Referendum dari Rst TK II Soepraoen tanggal 29 Desember 2015 atas nama Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 Bapen Denma Divif 2 Kostrad yang ditandatangani oleh dr. Madya Kusuma selaku dr. Jaga IGD RS. Soepraoen Malang.
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan perdamaian yang dibuat oleh para Tersangka dan Serda M Hasim Asngari (Saksi-1) tanggal 28 Juli 2016.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Pratu Agus Riyadi Cs, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dipergunakan dalam perkara Pratu Agus Riyadi Cs.

Hal.47 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-1 Singgih Dwi Saputro, Prada NRP 31140369690692;
- Terdakwa-2 Febriyanto, Prada NRP 31130654560292;
- Terdakwa-3 Hadi Purwantoro, Prada NRP 31140237691093;
- Terdakwa-4 Anang Heru Priadi, Prada NRP 31140568190793;
- Terdakwa-5 Joko Purwanto, Prada NRP 31130655481193;
- Terdakwa-6 Dana Artono, Prada NRP 3114020202861293;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Turut serta melakukan penganiayaan”.

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa -1 :

- Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa -2 :

- Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa -3 :

- Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.48 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa -4 :

- Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa -5 :

- Pidana Penjara : selama 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa -6 :

- Pidana Penjara : selama 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.



3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Referendum dari Rst TK II Soepraen tanggal 29 Desember 2015 atas nama Serda M. Hasyim Asngari NRP 21090109551288 Bapen Denma Divif 2 Kostrad yang ditandatangani oleh dr. Madya Kusuma selaku dr. Jaga IGD RS. Soepraen.
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan perdamaian yang dibuat oleh para Tersangka dan Serda M Hasim Asngari (Saksi-1) tanggal 28 Juli 2016.Dipergunakan dalam perkara Pratu Agus Riyadi Cs..
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian.....

Hal.50 dari 51 hal. Put No : 93-K/PM.III-12/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 09 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H, Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010002381171 dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 21930123471271 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

ttd

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera Pengganti

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271